



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (MOU)
BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN**

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor: 584 /HK.00/K.KP.02/10/2023
Nomor: 010/SMSI-PDG/X/2023

Pada hari ini Senin tanggal 27 Oktober 2023 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Febri Setiadi
Jabatan : Ketua
Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
Alamat : Jl. Mayor Widagdo No. 8 Pandeglang-Banten 42212

dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Muhaemin, S.Sos, M.Ikom
Jabatan : Ketua
Instansi : Serikat Media Siber Indonesia Kabupaten Pandeglang
Alamat : Kp Ciekek Babakan Karaton RT 01 RW 06 Kel Karaton Kecamatan Majasari-Pandeglang Banten

dalam hal ini bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal menangkal penyebaran berita hoax, ujaran kebencian dan politisasi sara yang tertuang dalam 4 pasal, sebagai berikut:

**Pasal 1
STATUS**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

**Pasal 2
KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi ke pemilu yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna pemberitaan yang akurat dan sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat pemberitaan seputar ke pemilu yang kebenarannya masih di ragukan dan mengarah terhadap hoax, ujaran kebencian serta politisasi sara

**Pasal 3
KESEPAKATAN BERSAMA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk menangkal penyebaran berita hoax, ujaran kebencian dan politisasi sara dengan cara sebagai berikut :

1. Mendorong insan pers di Kabupaten Pandeglang untuk ikut serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan perundang-undangan sesuai dengan asas-asas Pemilu pada Pemilu serentak tahun 2024
2. Melakukan koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) guna untuk memvalidasi informasi pemberitaan mengenai informasi hoax, ujaran kebencian serta politisasi sara pada Pemilu serentak tahun 2024;
3. Berpartisipasi untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di wilayah hukum Kabupaten Pandeglang yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, ujaran kebencian dan politisasi sara;
4. Menyampaikan pesan damai dalam setiap pemberitaan atau informasi kepada masyarakat secara seimbang.

**Pasal 4
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**.
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

FEBRI SETIADI

PIHAK KEDUA

MUHAEMIN, S.Sos M.IKom